

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
MEDAN

P. Asia 614
(Lem)

1830/5/Pg
15.4.52.

M edan, 29 Maret 1952. -

No. 16022/27-1952. -
29/3/DMD. -

Lampiran : 1. - ik

Perihal: Penetapan D.P.R. Kabupaten Darito tentang delegasi hak pengangkatan Pegawai, dsb. -

py
1574

Salinan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 September 1951 No. Des. 26/22/29, dengan hormat dikirimkan kepada Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Koetaradja, untuk dimaklumi. -

H. Bpt yg
Sh.
val
diketahui

1671/2

Yan m A R
ms
utu diketahui/dip

1671/2

A.n. Gubernur Sumatera Utara
Bagian Persiapan D.P.R.D.
Wapati dph.,

(H.P. SITumorang)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
----- DJAKARTA -----

Kepada

Gubernur Kalimantan

di

BANDJARMASIN.

No. Des. 26/22/29.-

Tanggal: 7 SEPTEMBER 1951.-

Lampiran:

Perihal: Penetapan D.P.R. Kabupaten Barito tentang delegasi hak pengangkatan pegawai, dsb.-

Menarik surat Bupati Kepala Daerah, Kabupaten Barito kepada Saudara tanggal 20 Mei 1951 No.1872/2/Bup, tembusannya dikirimkan kepada kami, dipermaklumkan dengan hormat sebagai berikut:

Tentang hak pengangkatan pegawai daerah autonoom, Undang² No.22/th. 1948 jang dipakai sebagai pedoman oleh Kabupaten di Kalimantan ternjata hanja sedikit memberi ketentuan, jaitu pada fasal 20 ajat (1) jang menentukan setjera imperatif bahwa Sekretaris D.P.R.D. diangkat dan diperhentikan oleh D.P.R.D. Mengenai pengangkatan pegawai lain tidak ada ketentuan siapa jang harus mendapatkan kekuasaan itu.

Sebagai dikatakan daerah autonoom mempunyai dua alat pemerintahan ja'ni:

- a. D.P.R.D. sebagai organ pemerintahan daerah jang tertinggi.
- b. D.P.D. sebagai Dewan jang mendjalankan pemerintahan sehari hari memerlukan fasal U.U. Basar.

Djika D.P.R.D. terhadap pengangkatan dan pemberhentian pegawai daerah selainnya sekretaris, tidak menjatakan akan didjalankan sendiri, maka D.P.D. lah sebagai Dewan jang mendjalankan pemerintahan sehari hari mendjalankan hak mengangkat dan memperhentikan pegawai daerah selain Sekretaris, karena mengangkat dan memperhentikan pegawai itu termasuk tindakan executief dan D.P.D. sebagai Dewan jang mendjalankan pemerintahan sehari hari itu merupakan organ pemerintahan jang pada umumnya mendjalankan tindakan² executief.

Ketentuan dalam fasal 20 ajat 1 U.U. No.22/th.1948 tersebut diatas harus diartikan, bahwa kedudukan Sekretaris dalam pemerintahan daerah itu begitu pentingnya, sehingga dikehendaki pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris tadi harus didjalankan oleh D.P.R.D. sendiri.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan, bahwa pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya tidak begitu perlu didjalankan oleh D.P.R.D. sendiri.

Pemberian kekuasaan oleh D.P.R.D. kepada:

- a. D.P.D. bersama Ketua D.P.R.D., dan
 - b. D.P.D. bersama D.P.R.D.
- menurut pendapat kami merupakan combinasi² jang kurang dapat disesusiken dengan stelsel pemerintahan sebagai dikehendaki oleh U.U. No.22/th.1948.

Achirulkalam, djika Saudara sspendapat dengan kami, sudi apalah kiranya Saudara mengusahakan agar satu dan lain dapat ditindjsu kembali.-

A.n. Menteri Dalam Negeri.
Kepala Bagian Autonomie dan Desentralisasi.

t.t.d. Mr. M. Nasroen.-

Tembusan dikirim kepada:

- a. D.P.D. Propinsi : Djawa Timur di Surabaja,
" Tengah di Semarang,
" Barat di Bandung.

- b. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi:

Sumsel Utara di Medan

Untuk salinan ja.serupa bunjinja:

Salinatupale

ADENAN

di
BANDJARMASIN.

No. Des. 26/22/29.-

Tanggal: 7 SEPTEMBER 1951.-

Lampiran:

Perihal: Penetapan D.P.R. Kabupaten Berito tentang delegasi hak pengangkatan pegawai, dsb.-

Menarik surat Bupati Kepala Daerah, Kabupaten Barito kepada Sandara tanggal 30 Mei 1951 No.1872/2/Bup, tembusannya dikirimkan kepada kami, dipermaklumkan dengan hormat sebagai berikut:

Tentang hak pengangkatan pegawai daerah autonoom, Undang² No.22/th. 1948 jang dipakai sebagai pedoman oleh Kabupaten² di Kalimantan ternjata hanja sedikit memberi ketentuan, jaitu pada fasal 20 ajat (1) jang menentukan setjara imperatif bahwa Sekretaris D.P.R.D. diangkat dan diperhentikan oleh D.P.R.D. Mengenai pengangkatan pegawai² lain tidak ada ketentuan siapa jang harus mendilaukan kekuasaan itu.

Sebagai dikatakan daerah autonoom mempunyai dua alat pemerintahan ja'ni:

- a. D.P.N.D. sebagai organ pemerintahan daerah jang tertinggi.
 - b. D.P.D. sebagai Dewan jang mendjalankan pemerintahan sehari hari menurut fasaal U.U. Dasar.

Djika D.P.R.D. terhadap pengangkatan dan pemberhentian pegawai daerah selainnya sekretaris, tidak menjatakan akan dijalankan sendiri, maka D.P.D. lah sebagai Dewan jang mendjalankan pemerintahan sehari hari mendjalankan hak mengangkat dan memperhentikan pegawai daerah selain Sekretaris, karena mengangkat dan memperhentikan pegawai itu termasuk tindakan executief dan D.P.D. sebagai Dewan jang mendjalankan pemerintahan sehari hari itu merupakan orgaan pemerintahan jang pada umumnya mendjalankan tindakan2 executief.

Ketentuan dalam pasal 20 ayat 1 U.U. No.22/th.1948 tersebut diatas harus diartikan, bahwa kedudukan Sekretaris dalam pemerintahan daerah itu begitu pentingnya, sehingga dikehendaki pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris tadi harus dilaksanakan oleh D.P.R.D. sendiri.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan, bahwa pengangkatan dan pem-berhentian pegawai lainnya tidak begitu perlu dijalankan oleh D.P.R.D. sendiri.

Pemberian kekuasaan oleh D.P.R.D. kepada:

- a. D.P.D bersama Ketua D.P.R.D., dan
b. D.P.D bersama D.P.R.D.

menurut pendapat kami merupakan kombinasi yang kurang dapat disesuaikan dengan sistem pemerintahan sebagai dikehendaki oleh U.U. No.22/th.1948.

Achirulkalam, jika Saudara sependapat dengan kami, sudi apalah kiranya
Saudara mengusahakan agar satu dan lain dapat ditindai kembali.-

A.n. Menteri Dalam Negeri.
Kepala Bagian Autonomis dan Desentralisasi.

t.t.d. Mr. M. Nasroen.

Tembasan dikirim kepada:

- a. D.P.D. Propinsi : Djawa Timur di Surabaja,
" Tengah di Semarang,
" Barat di Bandung.
Unt

b. Gubernur, Kepala Daerah Provinsi:
Sumatera Utara di Medan,
" Tengah di Bukittinggi,
" Selatan di Palembang.

c. Menteri Urusan Pegawai di Djakarta.

d. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Barito di Muara Teve.

e. Semua D.P.D. Kabupaten/Kota-besar-Ketjil.

f. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.-

Untuk selinen i.e. servis, bukti ini:

Xanthoxalus

EDENAN